

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa dunia bisnis di Indonesia terus mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan dengan beragam industri serta telah banyak pula perusahaan yang memutuskan untuk *go public*. Namun sayangnya perkembangan bisnis ini tidak diikuti dengan pengendalian internal yang baik di perusahaan. Faktanya, dapat dilihat dari masih tingginya tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia. Fenomena ini terjadi karena adanya peluang dan juga budaya yang menganggap bahwa praktik korupsi sebagai sebuah kewajaran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *website Transparency International*, skor Indeks Persepsi Korupsi yang diperoleh Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 adalah 37 dan menduduki peringkat 96 dari 180 negara pada tahun 2017. Peringkat yang terbilang rendah ini, mengindikasikan bahwa masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia.

Grafik 1.1 Skor CPI Indonesia tahun 2013 sampai tahun 2017



Sumber : www.transparency.org , 2018

Salah satu penyebab rentannya dunia bisnis terhadap praktik korupsi adalah adanya konflik kepentingan. Seharusnya kegiatan bisnis harus berlandaskan kejujuran, sehingga hasil kegiatan usahanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, investor, juga masyarakat luas.

Permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar melibatkan pihak pejabat lokal yang mempunyai wewenang untuk mengatur peraturan dan perihal perpajakan (Henderson, 2006). Salah satu contoh korupsi yang melibatkan interaksi dengan pejabat misalnya praktik suap dalam hal pengadaan barang. Proses pengadaan barang yang biasanya terkendala oleh banyaknya syarat dan peraturan dari pemerintah, membuat pelaku bisnis melakukan praktik suap kepada petugas atau pejabat untuk mempercepat prosedur dan memangkas biaya.

Adapun skandal korupsi lainnya yang masuk dalam kategori suap dan kecurangan dibidang akuntansi yang menjerat PT. Jasa Marga Tbk pada tahun 2017. Dilansir dari www.koran-jakarta.com menyebutkan bahwa PT. Jasa

Marga ini melakukan pembiaran terhadap salah seorang manajernya, yaitu Setia Budi yang terbukti memberikan gratifikasi berupa motor Harley-Davidson kepada auditor BPK. Gratifikasi ini dilakukan untuk memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini merupakan bukti bahwa tata kelola perusahaan belum dijalankan dengan baik. Hal ini tentu akan mempengaruhi *image* perusahaan dan minat investasi dari para investor. Menurut UNGC (2016), menyebutkan beberapa kasus yang berkaitan dengan korupsi dan kecurangan di bidang akuntansi. Salah satu contohnya adalah kasus yang menjerat perusahaan Worldcom pada tahun 2002. Dampak yang ditimbulkan dari kasus ini adalah 20.000 pekerja kehilangan pekerjaannya dan juga merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah perusahaan Amerika Serikat. Selain perusahaan Worldcom, perusahaan Petrobras juga pernah tersandung dalam kasus korupsi pada tahun 2015. Skandal dalam kasus ini adalah dugaan pengalihan miliaran dollar dana dari perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi pihak eksekutif mereka. Dampak yang ditimbulkan dari kasus ini adalah rusaknya citra dan merek Petrobras sebagai tujuan investasi, serta berdampak pula pada menurunnya peringkat kredit perusahaan.

Dewasa ini, berbagai kasus korupsi yang berkembang di Indonesia telah menjadi masalah krusial dan mengakar pada masyarakat serta berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Berbagai contoh kasus di atas menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), dunia usaha

sebagai pelaku pasar memiliki peran untuk menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, serta mencegah terjadinya KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) demi mendukung penerapan GCG.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu bentuk pengendalian internal di perusahaan sangat perlu dilakukan untuk meminimalisir segala bentuk kecurangan dan perilaku menyimpang yang ada di perusahaan. Menurut Widyatama (2014), GCG merupakan sebuah konsep yang harus diimplementasikan oleh perusahaan guna meminimalisir bentuk ketimpangan antara manajer dan investor. Dengan berkurangnya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akan mampu menselaraskan seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan guna tercapainya tujuan bersama. GCG mampu digunakan sebagai alat untuk mencegah korupsi karena memiliki lima asas yang menekankan pada keterbukaan dalam menyajikan informasi mengenai perusahaan, objektivitas dalam membuat keputusan, dan mempertanggung jawabkan kegiatan bisnisnya terhadap lingkungan sekitar.

Kelima asas yang terkandung dalam GCG kerap dikaitkan dengan kode etik perusahaan dan nilai-nilai perusahaan yang apabila diterapkan akan menjadi budaya perusahaan dan akan mempengaruhi tindakan dan perilaku dari seluruh organ dalam perusahaan. Di dalam informasi tata kelola perusahaan tentu tidak asing dengan istilah sistem *whistleblowing*. Dengan adanya sistem *whistleblowing* ini akan mempermudah pemantauan dari pihak manajemen yang dapat mendeteksi ada tidaknya indikasi perbuatan curang

yang ada di perusahaan, sehingga dapat mencegah praktik korupsi di perusahaan tersebut. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa memang *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu solusi untuk mencegah korupsi.

Sampai saat ini upaya anti korupsi masih terus dilakukan di Indonesia. Untuk semakin mensukseskan gerakan anti korupsi, Indonesia memiliki suatu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berperan untuk melakukan investigasi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Selain itu juga berperan untuk mengawasi dan memantau transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Tabel 1.1 Kasus Yang ditangani KPK dari tahun 2004 – Juni 2018

| No | JABATAN | JUMLAH |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | Anggota DPR dan DPRD | 205 |
| 2 | Kepala Lembaga/Kementerian | 25 |
| 3 | Duta Besar | 4 |
| 4 | Komisioner | 7 |
| 5 | Gubernur | 19 |
| 6 | Walikota/Bupati dan Wakil | 87 |
| 7 | Eselon I/ II/III | 190 |
| 8 | Hakim | 18 |
| 9 | Jaksa | 7 |
| 10 | Polisi | 2 |
| 11 | Pengacara | 10 |
| 12 | Swasta | 204 |
| 13 | Lainnya | 85 |
| 14 | Korporasi | 4 |

Sumber : <https://acch.kpk.go.id>

Tabel di atas merupakan data kasus yang ditangani oleh KPK dari tahun 2004 sampai Juni 2018, berdasarkan profesi atau jabatannya. Dari data di atas,

menunjukkan bahwa profesi yang sering melakukan tindak pidana korupsi adalah anggota DPR dan DPRD yaitu sebanyak 205 kasus dan disusul pada peringkat kedua yaitu sektor swasta, yaitu tercatat sebanyak 204 kasus. Hal ini cukup membuktikan bahwa sektor swasta masih terbiasa untuk memberikan suap kepada pihak-pihak tertentu untuk melancarkan kegiatan bisnisnya. Dengan masih maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih mendapat tantangan dan hambatan yang cukup besar. Meskipun demikian, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus berjalan dengan disertai dukungan pemerintah dan juga partisipasi masyarakat.

Perusahaan menjadi objek utama dalam pengawasan karena muncul kesadaran dan tekanan dari masyarakat agar perusahaan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan informasi. Selain itu kini investor juga mulai mempertimbangkan dan memberi perhatian khusus pada perusahaan yang menerapkan sistem anti korupsi karena kasus korupsi yang banyak terjadi di sektor swasta berdampak pada meningkatnya ketidakpastian atas pengembalian yang diterima investor. Instrumen risiko dianggap mampu mengurangi praktik korupsi diantaranya adalah kode etik, komunikasi dan pelatihan manajemen serta karyawan, audit dan pemantauan mitra bisnis, dan beberapa diantaranya memerlukan pengungkapan kepada publik (Hansen, 2011).

Selain perlu diimplementasikan kebijakan anti korupsi juga perlu diungkapkan oleh perusahaan. Pengungkapan ini selaras dengan salah satu

asas GCG yaitu responsibilitas. Responsibilitas mengharuskan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan bisnisnya kepada lingkungan sekitarnya demi terciptanya keberlanjutan usaha, yaitu dengan mengungkapkan informasi keuangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Tujuan dari pengungkapan atau publikasi tersebut adalah untuk memberi informasi kepada para *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya sehingga nantinya akan berdampak pada meningkatnya citra perusahaan, kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut, dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

Beberapa faktor yang berkaitan dengan kecenderungan pengungkapan kebijakan anti korupsi yang berhasil diidentifikasi diantaranya adalah proporsi komisaris independen, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, risiko industri, dan keberagaman *gender* dalam anggota komisaris (De Melo ,2015; Allegrini dan Greco , 2013; Rouf dan Harun , 2011; Healy dan Serafeim , 2011)

De Melo (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen akan mempengaruhi kecenderungan pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan karena dengan adanya dewan komisaris independen, maka mekanisme pemantauan lebih ketat dan dianggap efektif untuk mengurangi asimetri informasi dengan pemangku kepentingan sehingga konsekuensinya adalah menghadirkan pengungkapan anti korupsi yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Healy dan Serafeim

(2015) dalam De Melo (2015) dan Fitriana dan Prastiwi (2014) yang menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kecenderungan pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Sebagai pihak yang independen, komisaris independen tidak mempunyai konflik kepentingan di dalam melaksanakan tugas pemantauannya. Sehingga, komisaris independen melakukan upaya-upaya demi tercipta tata kelola yang baik dan keberlanjutan usaha. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi sebagai tindakan pencegahan agar perusahaan tidak melakukan praktik korupsi.

Allegrini dan Greco (2013) menyatakan bahwa komite audit dalam tugas pemantauannya secara positif mempengaruhi kecenderungan pengungkapan informasi secara sukarela yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Penelitian Bedard dan Gendron (2010) dalam Musallam (2018) menyatakan bahwa komite audit yang memiliki kompetensi di bidang keuangan akan lebih kritis dalam mengidentifikasi dan akan memacu pihak manajemen meningkatkan kualitas laporan keuangannya yang tentu akan berdampak pada kemungkinan pengungkapan pelaporan kebijakan perusahaan mengenai anti korupsi dan mengurangi biaya agensi. Dengan dimilikinya kompetensi di bidang akuntansi dan atau keuangan, komite audit akan lebih mampu menghadirkan transparansi laporan keuangan sebagai salah satu bentuk upaya dan komitmen terhadap anti korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rouf & Harun (2011) serta El-Gazzar (1998) dalam Eng dan Mak (2003) menyatakan bahwa ada korelasi positif antara kepemilikan institusional dengan kecenderungan pengungkapan anti korupsi perusahaan. Penelitian ini didukung oleh Murwaningsari (2009) yang menyatakan bahwa institusi yang memiliki kepemilikan saham di perusahaan, memantau secara profesional perkembangan investasinya, sehingga pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi yang akan berdampak pada berkurangnya potensi kecurangan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena tujuan utama investor institusional adalah mencari keuntungan dari investasi yang dilakukan. Sehingga selain melakukan pengawasan ketat, pemilik saham institusional juga akan mendorong pihak manajemen melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir kerugian investasinya. Salah satu hal yang dilakukan adalah mendorong kemungkinan pihak manajemen mengungkapkan komitmennya mengenai anti korupsi.

Healy dan Serafeim (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada korelasi positif antara ukuran perusahaan dengan kemungkinan pengungkapan kebijakan anti korupsi. Dalam jurnalnya dinyatakan bahwa apabila ada skala ekonomi untuk menilai tingkat perusahaan yang mengembangkan sistem anti korupsi dan memberikan pengungkapan yang rinci mengenai upaya ini, maka perusahaan yang lebih besar akan memiliki peringkat pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang lebih kecil. Hal ini didukung oleh penelitian Cowen, *et al* (1987) dan Patten (1991) yang memaparkan bahwa perusahaan besar cenderung

menerima lebih banyak perhatian dari masyarakat umum dan kondisi ini menyebabkan perusahaan berada dibawah tekanan publik yang lebih besar untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya, salah satunya adalah dengan mengungkapkan kebijakan anti korupsi.

Healy dan Serafeim (2011) mengindikasikan bahwa risiko industri berpengaruh positif terhadap kemungkinan pengungkapan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Dalam jurnalnya dinyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang tinggi tingkat korupsinya, dapat melakukan pengungkapan yang luas mengenai upaya anti korupsi untuk mengkomunikasikan komitmen mereka kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan juga untuk mengurangi risiko.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menguji kembali pengaruh proporsi komisaris independen dan keberagaman *gender* dalam anggota komisaris berdasarkan acuan jurnal utama dari penelitian yang dilakukan De Melo (2015) dengan tambahan variabel kompetensi komite audit dari penelitian Allegrini dan Greco (2013); Bedard dan Gendron (2010) dalam Musallam (2018), kepemilikan institusional dari penelitian Rouf dan Harun (2011), serta ukuran perusahaan dan risiko industri dari penelitian Healy dan Serafeim (2011).

Penelitian mengenai pengungkapan kebijakan anti korupsi masih sulit ditemukan di Indonesia terlebih yang menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan paparan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “**Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi di Indonesia.**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah perusahaan dengan jumlah dewan komisaris independen yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi?
2. Apakah perusahaan dengan jumlah komite audit berkompeten yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi?
3. Apakah perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi?
4. Apakah perusahaan dengan ukuran perusahaan yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi?
5. Apakah perusahaan dengan tingkat risiko industri yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan dengan jumlah komisaris independen yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan dengan jumlah komite audit berkompeten yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan dengan ukuran perusahaan yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perusahaan dengan tingkat risiko industri yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pengetahuan, bahan diskusi bagi pembaca mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan kebijakan anti korupsi.

2) Manfaat Praktis


a) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Dengan mengetahui pentingnya melakukan pengungkapan sukarela mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai anti korupsi, maka dapat menjadi bahan referensi bagi investor untuk melakukan investasi di perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi pada *annual report*nya.

b) Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan menyadari pentingnya melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsinya dalam laporan tahunan perusahaan.

1.4 Kerangka Pikir



Kerangka pikir di atas menggambarkan bahwa penelitian ini memiliki hipotesis satu arah dan dua arah. Variabel independen yang pertama adalah independensi dewan komisaris dalam susunan dewan komisaris. Karena komisaris independen ini berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki konflik kepentingan dalam sebuah perusahaan, maka dalam melakukan fungsi pengawasan agar mencapai tata kelola perusahaan yang baik pasti lebih *intens* dan terarah. Maka komisaris independen akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan upaya-upaya demi tercipta tata kelola yang baik dan keberlanjutan usaha, salah satu upayanya yaitu mendorong kecenderungan

untuk mengungkapkan komitmen perusahaan untuk melawan korupsi, dalam bentuk kebijakan anti korupsi.

Variabel yang kedua yaitu kompetensi komite audit. Seorang komite audit dituntut untuk memiliki keahlian di bidang akuntansi dan atau keuangan agar memudahkan mereka dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan terhadap kebijakan akuntansi mengenai laporan keuangan. Komite audit yang mempunyai kompetensi tersebut akan mampu mendeteksi gejala atau indikasi tindakan korupsi di perusahaan. Dampaknya adalah terjadinya transparansi dalam laporan keuangan yang mencerminkan bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk melawan korupsi. Dengan adanya transparansi menandakan bahwa anti korupsi sudah mulai dilaksanakan dan diungkapkan oleh perusahaan.

Variabel ketiga adalah kepemilikan institusional. Dalam hal ini institusi yang memegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan, tentu akan memperketat pengawasan mereka terhadap kinerja dari manajemen. Investor institusional memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan dari investasinya, sehingga hal ini akan mendorong pihak manajemen cenderung mengungkapkan kebijakan anti korupsi di perusahaannya sebagai bentuk komitmen atau jaminan bagi investor bahwa perusahaan yang menjadi tujuan investasinya dapat memberikan *feedback* yang baik.

Variabel independen yang ke empat adalah ukuran perusahaan. Perusahaan besar akan cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat, karena dianggap mampu menjalankan tata kelola perusahaan yang baik

sehingga tercipta bisnis yang sukses dan beretika. Sehingga dalam hal ini, untuk menjaga kepercayaan publik dan sebagai suatu upaya pencegahan, maka perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan upaya anti korupsi dalam perusahaannya. Sebab apabila perusahaan besar tersandung kasus korupsi tentu akan mendapat sorotan lebih dari masyarakat dan menurunkan kredibilitasnya perusahaan.

Variabel independen yang terakhir adalah risiko industri. Perusahaan yang bergerak disuatu industri yang rentan terhadap kasus korupsi, tentu akan membuat perusahaan tersebut memiliki peluang yang besar pula untuk melakukan korupsi. Dalam hal ini perusahaan yang berada pada *high risk* dan *low* akan berpengaruh positif terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan perusahaannya tentang anti korupsi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan penyusunan penelitian, maka disusun sistematika penulisan yang tersusun dalam lima bab yang saling berkaitan, untuk dapat memberikan gambaran mengenai isi dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka pikir, dan juga sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang menjelaskan berbagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi : populasi dan sampel penelitian, sumber dan jenis data yang akan digunakan, definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, dan metode analisis data atau uji hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dari pengujian statistic yang dilakukan mulai dari uji asumsi klasik hingga pengujian hipotesis. Selain itu, dalam bab ini juga dijabarkan mengenai penerimaan dan penolakan hipotesis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu hal lain yang dimuat adalah saran yang diberikan penulis kepada pihak lain.